



PUTUSAN

Nomor 4307/Pdt.G/2022/PA.Bbs.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Brebes yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON , NIK XXXXX, tempat tanggal lahir Brebes 10 September 1963 / umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Petani, Warga Negara Indonesia, dahulu bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, sekarang bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, sebagai **Pemohon** ;

Melawan

TERMOHON , NIK XXXXXXXX, tempat tanggal lahir Brebes 15 Oktober 1969 / umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan MI, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di XXXXXXX, Kabupaten Brebes, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agus Miftah, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum “Agus Miftah, S.H. & Rekan “ yang beralamat di gang H. Abdul Halim RT.003 RW.003 Desa Pangaradan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1704/Skkb/Leg/2022/PA.Bbs. tanggal 19 Oktober 2022, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ;

Putusan Nomor : 4307/Pdt.G/2022/PA.Bbs_Halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Pemohon, Termohon didampingi dan diwakili Kuasa Hukumnya dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 4307/Pdt.G/2022/PA.Bbs. tanggal 13 September 2022 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami sah Termohon yang telah melangsungkan pernikahannya di Pegawai Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah, pada hari Minggu, 17 Juli 1988 M sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tertanggal 17 Juli 1988;
2. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah rumah kediaman bersama yang beralamat di RT001 RW006 Desa Petunjungan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sampai bulan Agustus 2022. Sehingga antara Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama 34 (tiga puluh empat) tahun ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menjalani hubungan layaknya suami istri dan dalam keadaan Ba'da ad-dukhul dan telah dikaruniai 2 (dua) anak bernama :
 - 3.1. XXXXXXXX (Perempuan), Lahir di Brebes, 06 Maret 1991 (31 tahun);
 - 3.2. XXXXXXXX (Perempuan), Lahir di Brebes, 15 Desember 1999 (23 tahun).

Kedua anak tersebut sekarang dalam asuhan Termohon ;

4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun pada bulan Agustus 2022 antara Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan :
 - 4.1. Termohon tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri karena Termohon menderita penyakit Stroke;

Putusan Nomor : 4307/Pdt.G/2022/PA.Bbs_Halaman | 2



- 4.2. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami yang sah, yakni ia selalu berani dan sering kali membantah perkataan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
5. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus tersebut, pada bulan Agustus 2022 Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari kediaman bersama yang beralamat di RT001 RW006 Desa Petunjungan Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes karena diusir oleh Termohon, dan Pemohon Pulang ke rumah saudara Pemohon yang beralamat di RT005 RW011 Desa Tegalglagah Kecamatan Bulakamba Kabupaten Brebes sampai sekarang. Sehingga antara Pemohon dan Termohon telah pisah selama 1 (satu) bulan ;
6. Bahwa Termohon sudah tidak peduli lagi dengan Pemohon dan rumah tangga sehingga atas sikap dan perilaku Termohon, menimbulkan ketidakbahagiaan dan kesengsaraan bagi Pemohon bahkan Pemohon telah mengalami penderitaan lahir maupun batin;
7. Bahwa selama terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, pernah didamaikan oleh pihak ketiga, akan tetapi usaha tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa atas dasar kejadian tersebut Pemohon mengajukan permohonan izin ikrar talak dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun kembali sehingga telah terpenuhinya Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Nomor : 4307/Pdt.G/2022/PA.Bbs_Halaman | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) dimuka sidang Pengadilan Agama Brebes.
3. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama Brebes berpendapat lain, mohon putusan yang seadil–adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini, Pemohon hadir sendiri dan Termohon hadir didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan tanggal 13 Oktober 2022 Kuasa Termohon yang bernama Muhammad Saka Hurip, S.H., berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2022 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1560/Skkb/Leg/2022/PA.Bbs. tanggal 26 September 2022 menyatakan bahwa Pemohon telah mencabut surat kuasa tersebut sebagaimana surat "Pencabutan Surat Kuasa " tanggal 13 Oktober 2022;

Bahwa selanjutnya Termohon menunjuk Kuasa Hukum baru yang bernama Agus Miftah, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "Agus Miftah, S.H. & Rekan " yang beralamat di Gang H. Abdul Halim RT.003 RW.003 Desa Pangaradan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober 2022 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1704/Skkb/Leg/2022/PA.Bbs. tanggal 19 Oktober 2022;

Bahwa terhadap perkara a quo telah dilakukan upaya mediasi dengan mediator Drs. H. Jamali, mediator pada Pengadilan Agama Brebes yang telah ditunjuk oleh Majelis Hakim di persidangan, namun usaha mediator a quo tidak berhasil merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan juga telah merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sehingga usaha Majelis Hakim a quo juga tidak berhasil;

Putusan Nomor : 4307/Pdt.G/2022/PA.Bbs_Halaman | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon a quo, yang pada pokoknya isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon a quo, Termohon melalui Kuasa Hukumnya telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 03 November 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat - Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXX Nomor XXXXX tanggal 07 November 2012, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXX tanggal 17 Juli 1988, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

B. Saksi - Saksi :

1. XXXXXXXX , umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi kakak kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami sah yang menikah pada tahun 1988, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama sudah menikah dan anak kedua bersama Penggugat;
 - Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon selalu berani kepada Pemohon

Putusan Nomor : 4307/Pdt.G/2022/PA.Bbs_Halaman | 5



dan juga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena sakit stroke;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 03 bulan, karena Pemohon diusir oleh Termohon, akhirnya Pemohon pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. XXXXXXXX, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di XXXXXXXX, Kabupaten Brebes, di bawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dengan Termohon, karena saksi bertetangga dengan Termohon dan juga teman dekat Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami sah yang menikah pada tahun 1988, setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama sudah menikah dan anak kedua bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa sebab dan juga Termohon tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai isteri karena sakit stroke;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah selama kurang lebih 03 bulan, dari keterangan Pemohon kepada saksi karena ia diusir oleh Termohon, akhirnya Pemohon pergi dari rumah bersama dan tinggal di rumah kakak Pemohon yang bernama Tarmudi bin Tarnyad (saksi pertama) sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Putusan Nomor : 4307/Pdt.G/2022/PA.Bbs_Halaman | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon menyatakan mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Termohon melalui Kuasa Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun dan mencukupkan pembuktian dari Pemohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dan mohon Putusan, sedangkan Termohon juga mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap dalam jawabannya dan tidak keberatan bercerai;

Bahwa hal-hal selengkapannya dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat menjadi bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana a quo di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan secara Islam dan Pemohon adalah seorang WNI, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang kemudian diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 secara absolut Peradilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon hadir menghadap sendiri, sedangkan Terhomoh hadir didampingi dan atau diwakili Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon telah memberikan kuasa kepada Agus Miftah, S.H., Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "Agus Miftah, S.H. & Rekan " yang beralamat di gang H. Abdul Halim RT003 RW003 Desa Pangaradan, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Brebes dan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Hukum Pemohon yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Oktober

Putusan Nomor : 4307/Pdt.G/2022/PA.Bbs_Halaman | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 yang telah terdaftar di Register Surat Kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Brebes Nomor 1704/Skkb/Leg/2022/PA.Bbs. tanggal 19 Oktober 2022 dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat;

Menimbang, bahwa di persidangan Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya sebagaimana a quo di atas dan selaku kuasa hukum telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara material isi surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi sebagai surat kuasa baik secara formal maupun materiil sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa Mediator Pengadilan Agama Brebes bernama Drs. H. Jamali telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya hidup rukun lagi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR, namun usaha mediator a quo tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis telah pula berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri selama proses persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah membenarkan atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa di dalam perkara perceraian, maka permohonan Pemohon tersebut harus tetap didukung oleh adanya bukti-bukti (vide : Surat

Putusan Nomor : 4307/Pdt.G/2022/PA.Bbs_Halaman | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3). Hal mana didasarkan pula adanya alasan bahwa :

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : *"Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq;"*
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Pemohon tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 28 huruf c Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea meterai) dan di persidangan yang berupa fotokopi telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Brebes, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50

Putusan Nomor : 4307/Pdt.G/2022/PA.Bbs_Halaman | 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 permohonan Pemohon a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 1988, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (legal standing in judicio) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 sebagai keluarga/kakak kandung Pemohon, sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang diambil oleh majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Putusan Nomor : 4307/Pdt.G/2022/PA.Bbs_Halaman | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, bukti P.1, P.2 dan saksi 1 dan saksi 2 terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon yang menikah pada tanggal 17 Juli 1988, di hadapan pegawai pencatat nikah KUA Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Petunjungan, Kecamatan Bulakamba, Kabupaten Brebes selama kurang lebih 34 tahun, telah melakukan hubungan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai dua orang anak, yang saat ini tinggal bersama Termohon;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2018 Pemohon dan Termohon mulai sering bertengkar yang disebabkan Termohon sering marah marah tanpa sebab dan juga karena Termohon menderita sakit stroke;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2022 antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon diusir Termohon, akhirnya Pemohon tinggal di rumah kakak kandung Pemohon yang hingga Pemohon mendaftarkan perkaranya telah berlangsung selama 03 bulan dan hingga sekarang tidak tidak kumpul lagi sebagai suami isteri;
- Bahwa keluarga sudah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum a quo, maka ketentraman dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi kedua belah pihak, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Firman Allah SWT. surat Al Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

Putusan Nomor : 4307/Pdt.G/2022/PA.Bbs_Halaman | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;”

dan sejalan dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al Ahwalusy Syakhshiyah halaman 332 yang berbunyi :

إن الأصل في الطلاق المنع حتى توجد حاجة اليه

Artinya : “Pada dasarnya talak itu dicegah, hingga terdapat keperluan kepadanya;”

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan a quo di atas juga sejalan dengan apa yang telah termuat di dalam Lampiran SEMA Nomor 04 Tahun 2014 tentang “Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan”, yakni pada angka 4 kolom “Permasalahan” dan “Hasil Rumusan Hukum Pleno Kamar Agama”, meskipun antara Pemohon dan Termohon baru berpisah rumah selama sekurang kurangnya 02 bulan hingga perkara ini diputus, fakta menunjukkan rumah tangga keduanya telah pecah (broken marriage) dengan faktor indikasi antara lain : 1.) Sudah ada upaya damai (mediasi oleh mediator, Majelis Hakim dan pihak keluarga), akan tetapi tidak berhasil, 2.) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara Pemohon dan Termohon, 3.) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, 4.) Telah terjadi pisah tempat tinggal bersama 5.) Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu permohonan Pemohon dapat

Putusan Nomor : 4307/Pdt.G/2022/PA.Bbs_Halaman | 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan member izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 kemudian diubah yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat akan Peraturan perUndang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini serta dalil-dalil syar'i sebagaimana tersebut di atas;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Brebes;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Brebes dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Syafiah, M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Kiagus Ishak, ZA dan Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dibantu Moch. Kustanto, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Kuasa Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Putusan Nomor : 4307/Pdt.G/2022/PA.Bbs_Halaman | 13



Drs. Kiagus Ishak, ZA

Dra. Hj. Syafiah, M.H.

Hakim Anggota

Hj. Awaliatun Nikmah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti

Moch. Kustanto, S.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	Rp	255.000,00
4.	Biaya PNP Panggilan I	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	400.000,00

(empat ratus ribu rupiah).

Putusan Nomor : 4307/Pdt.G/2022/PA.Bbs_Halaman | 14